

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A K E D I R I,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya dan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) huruf "b" Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten / Kota ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seperti dimaksud huruf a tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah, disesuaikan dan disempurnakan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas , maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain - lain ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA**

**DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1998 Seri A Tanggal 29 Mei 1999 Nomor 3/B), diadakan perubahan dan keseluruhan Pasal – pasal yang diubah adalah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal I huruf a sampai dengan huruf o diubah, sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas jasa dan / atau pelayanan terhadap pemakaian / penggunaan kekayaan Daerah, aset Daerah, barang milik, dimiliki dan / atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, kendaraan / alat – alat berat / alat – alat besar yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
9. Tanah adalah aset Daerah berupa lahan / tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
10. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
11. Alat Berat adalah mesin gilas, bulldozer, traktor, forklif dan alat berat sejenis lainnya yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
12. Jalan adalah seluruh kondisi jalan yang berada diwilayah Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk kepentingan umum, dikecualikan adalah jalan setapak .
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
 22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- B. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian / penggunaan kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian Bangunan / Ruangan / Gedung / Toko ;
 - c. Pemakaian Jalan; dan
 - d. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
- a. Pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota ;
 - b. Pemakaian kekayaan Daerah atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik / telepon maupun penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon ditepi jalan umum.
- C. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf A angka 2, angka 3, angka 8 dan angka 9 dihapus dan penambahan struktur tarip pada huruf A dan huruf B, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - A) Penggunaan / pemakaian Tanah :
 - * 1. Pemakaian Tanah Permanen / tidak permanen :
 - a. Untuk pemakaian tanah permanen ditetapkan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan ;
 - b. Untuk pemakaian tanah tidak permanen ditetapkan sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan .
 - * 2. Untuk berjualan di Jalan Raden Patah, Jalan Untung Suropati, Jalan Sudanco Supriadi dan Jalan Mayor Bismo ditetapkan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan, dan untuk berjualan tanaman hias, ukir-ukiran dan patung ditetapkan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan.
 3. Untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan sebesar 1,5% X harga tanah X luas tanah, setiap Meter Persegi setiap bulan .
 4. Untuk pemakaian Tanah Tegak di Desa Pojok ditetapkan sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan, dan pemakaian untuk rumah tempat tinggal di Desa Pojok ditetapkan sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) setiap Meter Persegi setiap bulan.

5. Untuk pemakaian keperluan hajat / pesta dan penempatan bahan-bahan material bersifat sementara di Jalan dalam Wilayah Kota Kediri dipungut retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap Hari, dengan perhitungan berlaku tarif pembayaran minimum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) .

B) Pemakaian Bangunan / Gedung / Toko :

1. Gedung Nasional Indonesia (GNI)

Pemungutan Retribusi Gedung Nasional Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian Gedung Utama untuk keperluan pesta, pertemuan dan lain-lainnya yang diselenggarakan oleh umum, ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari ;
- b. Pemakaian Gedung Utama untuk keperluan pesta, pertemuan dan lain-lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- c. 1) Pemakaian meja kayu sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Meja setiap hari ;
2) Pemakaian meja seng lipat sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap Meja setiap hari .
- d. 1) Pemakaian kursi busa sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Kursi setiap hari ;
2) Pemakaian kursi seng sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap Kursi setiap hari .
- e. Pemakaian kamar / ruangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap Kamar / ruangan setiap hari ;
- f. Pemakaian Pengeras suara (sound system) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- g. Penambahan daya listrik ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- h. Pemakaian halaman parkir untuk kepentingan promosi, bazar, pasar malam, pagelaran wayang / musik dan kegiatan lainnya ditetapkan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap hari ;

2. Pemakaian Rumah Dinas :

- a. Pemakaian Rumah Dinas di Jalan Brigjen. Katamso (depan) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap rumah setiap bulan;
- b. Pemakaian Rumah Dinas di Jalan Brigjen. Katamso (belakang) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap rumah setiap bulan ;
- c. Rumah Dinas di Perumahan / Wisma Candra Kirana sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap rumah setiap bulan ;
- d. Rumah Dinas di belakang Dinas Pendapatan Kota Kediri (eks Kantor Transmigrasi) di Jalan Pablawan Kusuma Bangsa Nomor 97 Kediri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap rumah setiap bulan ;
- e. Dikecualikan dari pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Rumah Dinas Jabatan ;

3. Pemakaian Toko / Bangunan Milik Pemerintah Daerah :

- a. Kelompok I sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap hari ;
- b. Kelompok II sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap Meter Persegi setiap hari ;
- c. Kelompok III sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap Meter Persegi setiap hari ;
- d. Kelompok IV sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap Meter Persegi setiap hari.

C) Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat :

1. Pemakaian Mesin Gilas (tidak termasuk bahan bakar dan minyak pelumas / oli) setiap hari sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Tahun Pembuatan | Berat (Ton) | Besarnya Retribusi (Rp.) | Keterangan |
|-----|-----------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1. | 1974 | 6 - 8 | 45.000,00 | |
| 2. | 1975 | 6 - 8 | 50.000,00 | |
| 3. | 1976 | 6 - 8 | 50.000,00 | |

| | | | |
|-----|------|-----|-----------|
| 4. | 1977 | 6-8 | 50.000,00 |
| 5. | 1983 | 6-8 | 60.000,00 |
| 6. | 1981 | 2,5 | 20.000,00 |
| 7. | 1982 | 2,5 | 20.000,00 |
| 8. | 1986 | 2,5 | 20.000,00 |
| 9. | 1985 | 1 | 20.000,00 |
| 10. | 1985 | 1 | 20.000,00 |

2. Pemakaian kelebihan waktu yang ditentukan (pemakaian di atas pukul 16.00) dikenakan tambahan retribusi setiap hari sebesar :

| No. | Tahun Pembuatan | Berat (Ton) | Retribusi (Rp.) | Keterangan |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 1. | 1974 | 6-8 | 20.000,00 | |
| 2. | 1975 | 6-8 | 20.000,00 | |
| 3. | 1976 | 6-8 | 20.000,00 | |
| 4. | 1977 | 6-8 | 20.000,00 | |
| 5. | 1983 | 6-8 | 30.000,00 | |
| 6. | 1981 | 2,5 | 10.000,00 | |
| 7. | 1982 | 2,5 | 10.000,00 | |
| 8. | 1986 | 2,5 | 10.000,00 | |
| 9. | 1985 | 1 | 10.000,00 | |
| 10. | 1985 | 1 | 10.000,00 | |

D) Pemakaian Jalan Daerah :

1. Besarnya tarif retribusi bagi kendaraan mobil angkutan barang yang melintas diatas kelas jalannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan mobil barang Kecil untuk 1 (satu) kali jalan / melintas ditetapkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Kendaraan mobil barang Ringan untuk 1 (satu) kali jalan / melintas ditetapkan Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Kendaraan mobil barang Sedang untuk 1 (satu) kali jalan / melintas ditetapkan Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Kendaraan mobil barang Berat untuk 1 (satu) kali jalan / melintas ditetapkan Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) .

2. Kriteria tentang jenis kendaraan mobil barang seperti dimaksud dalam angka 1 huruf a,b,c,dan d tersebut diatas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 April 2002
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2002
SERI B PADA TANGGAL 3 APRIL 2002 NOMOR 1/B

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd.


H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 120 778

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI



FJ. ENDANG S. MINTOROWATI, S.H. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 160 019 807

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAIAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya berasal dari Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dan guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat terwujud.

Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu dirubah dengan merubah beberapa pasal yang tidak sesuai serta yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Perubahannya, sedangkan pasal lain yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

II. PASAL. DEMI PASAL

Pasal I

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.
- C. Yang dimaksud dengan pengelompokan pemakaian toko/bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf B angka 3 adalah sebagai berikut:

Kelompok I : adalah toko/bangunan yang berada di Jalan Dhoho dan di Jalan Majen Sungkono;

Kelompok II : adalah toko/bangunan yang berada di Jalan Stasiun, di Jalan Gunung Sari dan di Jalan Patimura;

Kelompok III : adalah toko/bangunan yang berada di Gang Jalan Stasiun/Pasar Atom (sebelah timur UD. Pasifik Motor);

Kelompok IV : adalah toko/bangunan yang berada di luar kelompok I, II dan III.

- D. Yang dimaksud dengan jenis kendaraan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf D angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Mobil Barang Kecil adalah Kendaraan Mobil Barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 3.500 kg (3,5 ton);
 - b. Kendaraan Mobil Barang Ringan adalah Kendaraan Mobil Barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara diatas 3.500 kg (3,5 ton) sampai dengan 8.000 kg (8 ton);
 - c. Kendaraan Mobil Barang Sedang adalah Kendaraan Mobil Barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara diatas 8.00 kg (8 ton) sampai dengan 16.000 kg (16 ton);
 - d. Kendaraan Mobil barang Berat adalah Kendaraan Mobil Barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 16.000 kg (16 ton) termasuk Mobil Barang dengan Kereta Gandengan/Kereta Tempelan, Mobil Barang Tanduan (tronton).

Pasal II : Cukup jelas.